



P U T U S A N

Nomor 1342 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RACHMAD ADI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Suka Tani, Nomor 2, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Suprasetio, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Prasetio & Partners, berkantor di Jalan Eka Rasmi, Komplek Johor Town House, Nomor A-19, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BALE DIPA ARUNA, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Komplek River View, Blok A, Nomor 23, Lingkungan III, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, diwakili oleh Rudy selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Igor Renjana Purwadi, S.H., CCL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Igor & Co., berkantor di Jalan Outer Ringroad, Nomor 32, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, tanggal 30 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Pengaduan Konsumen untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara ini;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Nomor Register Perkara 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, tanggal 30 Desember 2021;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum lainnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn, tanggal 14 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;
- Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, tertanggal 30 Desember 2021;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, tertanggal 30 Desember 2021;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 14 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn, tertanggal 14 April 2022;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, tertanggal 30 Desember 2021;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tertanggal 30 Desember 2021 Nomor 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, dapat dilaksanakan dan mengikat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- Menghukum Pemohon/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila hakim berpendapat dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Mei 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Medan Resort City tertanggal 19 Mei 2020 (Bukti P-1/T-1) Pasal XVII ayat 2 yang ditentukan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak sengketa atau beda pendapat tersebut, penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhir dengan cara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Medan;
- Bahwa sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* dengan telah ditentukan pilihan domisili hukum dalam penyelesaian perkara ini melalui BANI maka BPSK tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RACHMAD ADI SANTOSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RACHMAD ADI SANTOSO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1342 K/Pdt.Sus-BPSK/2022